



**PUTUSAN**

**Nomor 92/Pdt.G/2021/PA.Thn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, tempat dan tanggal lahir Bahu, 18 Oktober 1984, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Lendongan I, Kampung Bahu, Kecamatan Tabukan Utara, Kab. Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, selanjutnya disebut Pemohon;

**m e l a w a n,**

**Termohon**, tempat dan tanggal lahir Kaluwatu, 11 Juli 1985, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, pendidikan S1, tempat kediaman (Sekolah SD MI Muhammadiyah Sampakang), Kampung Pindang, Kecamatan Manganitu Selatan, Kab. Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 29 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 dengan register perkara Nomor 92/Pdt.G/2021/PA.Thn telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Maret 2021 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manganitu, Kabupaten Kepulauan

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.92/Pdt.G/2021/PA.Thn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sangihe sebagaimana Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-49/Kua.23.03./03/PW.00.09/2021 tanggal 28 September 2021;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kampung Kaluwatu selama kurang lebih 4 (empat) bulan, dan berpisah sejak 18 Juli 2021 yakni Pemohon pulang ke Kampung Bahu dirumah orang tua Pemohon dan Termohon sekarang tinggal dirumah orang tua Termohon di Kampung Pindang sampai dengan sekarang;
3. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
  - a. Bahwa Termohon susah diatur dan orang tua Termohon maupun Termohon hanya suka mengatur pihak Pemohon;
  - b. Bahwa Termohon tidak tahu menghargai Pemohon, orang tua Pemohon serta keluarga Pemohon;
  - c. Bahwa Termohon pernah menampar Pemohon;
  - d. Bahwa orang tua Termohon pernah ingin membakar dengan cara menyiram dengan minyak tanah kepada Pemohon;
5. Bahwa orang tua Termohon mempunyai 2 rumah yaitu di Kampung Talawid dan Kampung Pindang dan puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi sekitar bulan 18 Juli 2021, saat itu terjadi Termohon tidak senang karena Pemohon tidak mengikuti kemauan Termohon untuk pindah domisili di Kampung Kaluwatu, sehingga terjadi adu mulut dan cekcok yang sangat hebat sampai orang tua Termohon ikut campur memarahi Pemohon, dan sejak itu Pemohon pergi dari rumah sampai dengan sekarang;
6. Bahwa sejak kejadian diatas Pemohon sudah tidak mau hidup bersama dengan Termohon yang akhirnya sudah berpisah tempat tinggal dengan Termohon sampai dengan sekarang;
7. Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.92/Pdt.G/2021/PA.Thn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pisahnya antara Pemohon dan Termohon sejak tanggal 18 Juli 2021 sampai dengan sekarang sudah berjalan hampir 2 (dua) bulan;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;
10. Bahwa atas kejadian-kejadian tersebut di atas, Pemohon merasa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu sakinah mawaddah warahmah, sehingga perceraian adalah jalan satu-satunya untuk mengakhiri perkawinan Pemohon dan Termohon.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tahuna cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tahuna;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Pemohon dan Termohon Ketua Majelis Hakim menetapkan Fahri Saifuddin, S.H.I., M.H. sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 92/Pdt.G/2021/PA.Thn tanggal 3 Nopember 2021.

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 3 Nopember 2021, menyatakan bahwa Pemohon mencapai kesepakatan untuk damai dengan Termohon dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan majelis hakim, Pemohon mengakui dan membenarkannya.

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.92/Pdt.G/2021/PA.Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Pemohon telah mengakui berdamai dengan Termohon, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 maka Pemohon menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Pemohon dengan Termohon untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya.

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah berdamai dengan Termohon dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon menyatakan mencabut permohonannya.

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Termohon telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Termohon dianggap menyetujui, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.92/Pdt.G/2021/PA.Thn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 92/Pdt.G/2021/PA.Thn dari Penggugat
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tahuna untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari rabu tanggal 10 November 2021 Masehi bertepatan tanggal 5 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Miftah Ulhaq Thaha Murad, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Kaso dan Husnul Ma'arif, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, bertepatan dengan tanggal *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sakinah, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. H. Kaso**

**Miftah Ulhaq Thaha Murad, S.H.I., M.H**

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.92/Pdt.G/2021/PA.Thn



Hakim Anggota

**Husnul Ma'arif, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Sakinah, S.Ag.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.92/Pdt.G/2021/PA.Thn